

BERITA ACARA

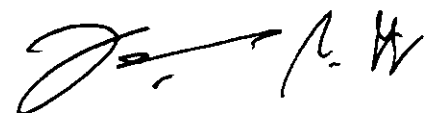
PERSETUJUAN BERSAMA
Pj. WALI KOTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

002 / BA / VII / 2024
NOMOR : 172.11 / 13 / VII / 2024

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2023
MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-07-2024) bertempat di Salatiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. YASIP KHASANI, S.IP., M.M : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6245 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2023, berkedudukan di Jl. Pahlawan No.7, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
b. LATIF NAHARI, ST : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
Dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang ditetapkan pada tanggal 16 September 2019, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**



Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU dengan perubahan dan koreksi sebagaimana tertuang pada risalah sidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penandatanganan Berita Acara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pj. WALI KOTA SALATIGA



YASIP KHASANI, S.IP., M.M

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA



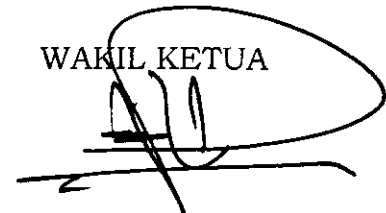
DANCE ISHAK PALIT, M.Si

WAKIL KETUA



LATIF NAHARI, ST

WAKIL KETUA



SAIFUL MASHUD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

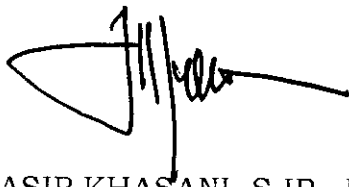
1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Inspektur Kota Salatiga;
4. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
5. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
7. Arsip

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU dengan perubahan dan koreksi sebagaimana tertuang pada risalah sidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penandatanganan Berita Acara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pj. WALI KOTA SALATIGA



YASIP KHASANI, S.IP., M.M

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA



DANCE ISHAK PALIT, M.Si

WAKIL KETUA



LATIF NAHARI, ST

WAKIL KETUA



SAIFUL MASHUD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

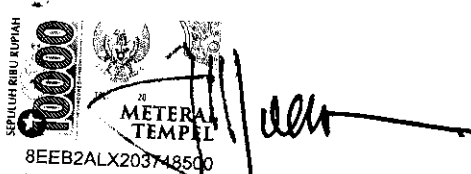
1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Inspektur Kota Salatiga;
4. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
5. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
7. Arsip

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU dengan perubahan dan koreksi sebagaimana tertuang pada risalah sidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penandatanganan Berita Acara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pj. WALI KOTA SALATIGA



10000
SERBUH RIBU RUPIAH
METERAL TEMPEL
8EEB2ALX203748500

YASIP KHASANI, S.IP., M.M

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA



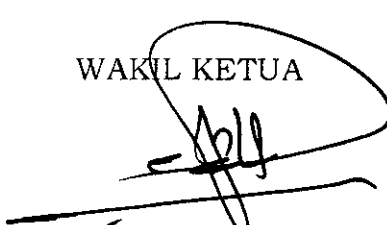
DANCE ISHAK PALIT, M.Si

WAKIL KETUA



LATIF NAHARI, ST

WAKIL KETUA



SAIFUL MASHUD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Inspektur Kota Salatiga;
4. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
5. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
7. Arsip